

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat yang plural atau beraneka ragam baik warna kulit, suku, bahasa, kebudayaan dan agama. Dari komposisi masyarakat yang beraneka ragam tersebut masyarakat Indonesia secara umum dikenal dengan masyarakat yang multikultural. Ini merupakan salah satu hal yang patut disyukuri bahwa dari beragamnya masyarakat Indonesia seharusnya dapat hidup rukun damai dalam ruang lingkup kehidupan sosial dengan mengacu kepada *Bhinneka Tunggal Ika*.

Struktur masyarakat Indonesia menurut Furnivall (Nasikun, 2013:32) ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, struktur masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam.

Secara umum, ada enam agama yang resmi diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masyarakat sebagai makhluk sosial (makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain) merupakan salah satu hal yang menjadi representasi dari agama yang dianutnya tersebut. Keyakinan yang terbangun pada individu yang berbeda dengan orang lain justru memicu perbedaan yang mencolok dan berpotensi konflik. Masyarakat pemeluk

agama tertentu dapat mempengaruhi terciptanya perbedaan dengan pemeluk agama lain yang dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat haruslah menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Dalam konteks masyarakat plural, potensi konflik akan selalu mengancam kehidupan masyarakat tersebut. Konflik dalam masyarakat plural seolah-olah seperti “api dalam sekam”. Hal ini memiliki pengertian bahwa sekam yang dibakar memang apinya tidak menyala tetapi hanya berasap, namun sewaktu-waktu dapat menyala. Itulah gambaran konflik dalam masyarakat yang majemuk akan potensi konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting dari *civil society* dan pemerintah desa untuk terus memelihara kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.

Adanya pemerintahan di desa pada umumnya adalah untuk menjaga dan meminimalisir terjadinya gesekan sosial antar pemeluk agama dan menyebabkan konflik agama dan etnis dalam ruang lingkup terkecil sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketertiban di dalam masyarakat merupakan hal yang dapat diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah desa tersebut dapat menjalankan kehidupan sosial secara normal. Dalam melayani masyarakat, pemerintah desa tidak memilih-milah mana yang harus dilayani dan tidak, tetapi pemerintah pada praktisnya harus melihat semua masyarakat dalam kedudukan yang sama rata karena kalau tidak seperti itu justru akan melebarkan jurang perbedaan yang berpotensi pada persoalan dan masalah sosial yang seharusnya tidak terjadi.

Persoalan dan masalah sosial yang terjadi dapat bersifat horizontal atau vertikal tergantung penyebab pokok konflik dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintahan dalam sebuah ruang lingkup daerah paling kecil adalah pemerintah di desa. Sehingga pemerintahan tersebut dapat bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk dapat membantu masyarakat di desa dalam sebuah kehidupan sosial yang majemuk untuk hidup rukun tanpa memandang status sosial, budaya dan agama. Praktisnya pemerintahan di desa akan dapat bekerja sama dengan masyarakat dan juga berbagai pihak serta instansi terkait untuk dapat memajukan desa tersebut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dalam ruang lingkup pembangunan nasional ke depan.

Data penduduk Desa Tri Rukun Tahun 2012, penduduk Desa Tri Rukun keseluruhan berjumlah kurang lebih 978 KK. Jika dibagi berdasarkan agama maka Agama Hindu berjumlah 852 KK, Agama Kristen Protestan 44 KK, Agama Kristen Katolik 14 KK, dan Agama Islam 68 KK. Dari data penduduk tersebut, cukup jelas terlihat bahwa Agama Hindu sebagai agama yang pemeluknya paling banyak menjadi agama yang mayoritas di desa tersebut. Sehingga kelompok agama yang minoritas cenderung “mengikuti” kelompok agama yang mayoritas. Tetapi, dalam masyarakat Tri Rukun sendiri kecenderungan untuk terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat itu sendiri tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu peran dari masyarakat sipil (*civil society*) dan pemerintah desa merupakan salah satu hal yang dapat diharapkan untuk dapat membantu menekan konflik yang terjadi antara pemeluk agama. Karena masyarakat sipil

(*civil society*) dan pemerintah desa adalah dua komponen yang dapat melakukan beberapa hal untuk dapat menjaga kondisi masyarakat plural tersebut dari berbagai masalah-masalah sosial yang dimungkinkan akan terjadi.

Setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai untuk selalu hidup rukun dan damai dengan setiap orang. Tolong menolong dan terutama sikap toleransi antar umat beragama menjadi salah satu perintah dari Tuhan yang maha esa kepada umatnya. Tinggal bagaimana individu-individu pemeluk agama melakukannya di dalam masyarakat berdasarkan pada agama yang diyakininya. Karena keyakinan itu adalah hak asasi manusia yang didukung oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia

Keberhasilan pemerintah desa dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mengelola perbedaan dalam kondisi masyarakat yang plural seperti di Desa Tri Rukun tersebut dapat diberi apresiasi, karena kondisi plural dalam masyarakat pastinya menemui berbagai kesulitan yang pastinya sulit untuk ditemui jalan keluarnya. Berbagai kesulitan tersebut seperti, tidak adanya sikap saling menerima antar masyarakat yang berbeda dengan dirinya sendiri, bersifat “eksklusif” dengan masyarakat yang berbeda dengan diri atau kelompoknya, bahkan berbeda pemahaman tentang sesuatu karena berbeda latar belakang yang didasari pada agama, suku, nilai dan norma serta adat budaya yang tercipta dalam suatu suku tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa rukunnya masyarakat sebuah desa dapat ditentukan oleh kerja sama serta relasi yang terbentuk antara pemerintah desa, masyarakat sipil, organisasi sosial masyarakat serta kelompok-kelompok agama

yang ada di desa. Penelitian ini akan berfokus pada dua hal yaitu mengenai bagaimana relasi-relasi yang terbentuk antara Pemerintah desa dan organisasi masyarakat serta kelompok-kelompok agama dan bagaimana pemerintah desa bersama masyarakat sipil (*civil society*) dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Desa Tri Rukun sehingga dari fokus tersebut penulis dapat merumuskannya dengan judul “Relasi *Civil Society* dan Pemerintah Desa Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tersebut, maka akan muncul rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana peran *civil society* dan pemerintah dalam “mengelola” kerukunan antar umat beragama di Desa Tri Rukun ?
2. Bagaimana relasi yang terbentuk antara Pemerintah Desa dengan organisasi masyarakat serta hubungannya dengan kelompok-kelompok agama dalam masyarakat di Desa Tri Rukun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui peran *civil society* dan pemerintah dalam mengelola kerukunan antar umat beragama di Desa Tri Rukun
2. Untuk mengetahui relasi yang terbentuk antara masyarakat sipil, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan hubungannya dengan kelompok dalam mendukung program nasional dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Desa Tri Rukun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga bagi penguatan kapasitas Pemerintah Desa khususnya dan untuk masyarakat secara umum untuk dapat membina hubungan yang baik untuk mencapai kerukunan antar umat beragama di Gorontalo umumnya dan di Kecamatan Wonosari khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat digunakan dapat menjadi acuan dalam bermasyarakat agar kehidupan sosial dapat terjaga dari konflik yang tidak seharusnya terjadi.
- Menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks masyarakat plural.